



PENETAPAN

Nomor 0257/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Perubahan Biodata dalam Akta Nikah, yang diajukan oleh :

1. **RUDYANTO bin PONIDI** umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Jalan Jambangan RT.002 RW. 001 Desa Rembun Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon I**;
2. **NUR AITA binti ABDUL SYUKUR** umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Jambangan RT.002 RW. 001 Desa Rembun Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai "**para Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti – bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0257/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg, tanggal 27 Februari 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 21 Juli 2008, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Jalan Jambangan

Halaman 1 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0257/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.002 RW. 001 Desa Rembun Kecamatan Dampit Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang.

2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Jambangan RT.002 RW. 001 Desa Rembun Kecamatan Dampit Kabupaten Malang selama 8 tahun 7 bulan, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Izza Afaita Umur 8 Tahun;
 - b. Muhammad Fidel Ibni Umur 2 Tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang dengan nomor : 328/41/VII/2008 tanggal 21 Juli 2008 sesuai dengan duplikat kutipan akta nikah Nomor : Kk.13.07.23/Pw.01/DN/19/2010 tanggal 21 Juli 2008;
4. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis yakni Nama Pemohon I : RUDIANTO bin PONIDI tempat tanggal lahir : Malang, 08 Juli 1980 dan Nama Pemohon II : NUR AITA binti ABD. SYUKUR tempat tanggal lahir : Malang, 01 Desember 1986 sedangkan yang benar adalah Nama Pemohon I : RUDYANTO bin PONIDI tempat tanggal lahir : Malang, 08 Juli 1980 dan Nama Pemohon II : NUR AITA binti ABDUL SYUKUR tempat tanggal lahir : Malang, 01 Desember 1986;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus akta kelahiran anak mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0257/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon I : RUDIANTO bin PONIDI tempat tanggal lahir : Malang, 08 Juli 1980 dan Nama Pemohon II : NUR AITA binti ABD. SYUKUR tempat tanggal lahir : Malang, 01 Desember 1986 yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 328/41/VII/2008 tanggal 21 Juli 2008 sesuai dengan duplikat kutipan akta nikah Nomor : Kk.13.07.23/Pw.01/DN/19/2010 tanggal 17 Mei 2010 sebenarnya adalah Nama Pemohon I : RUDYANTO bin PONIDI tempat tanggal lahir : Malang, 08 Juli 1980 dan Nama Pemohon II : NUR AITA binti ABDUL SYUKUR tempat tanggal lahir : Malang, 01 Desember 1986;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 357050807800004, atas nama Rudyanto (Pemohon I), tanggal 09-04-2015, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3507054112860004, atas nama Nur Aita (Pemohon II), tanggal 08-10-2012, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
- c. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.13.07.23/Pw.01/DN/19/2010, tanggal 17 Mei 2010, yang dikutip sesuai dengan akta nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
- d. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3507052412140004, tanggal 26-01-2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0257/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

- e. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar, Nomor No.04Mk0204662, atas nama Rudyanto, tanggal 14 Juni 2000, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMK Turen, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
- f. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan PGRI Turen, No. DN-05 Mk0416414, atas nama Nur Aita (Pemohon II), tanggal 30 Juni 2005 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan PGRI Turen, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
- g. Asli Surat Keterangan Desa, Nomor 472.2/20/421.623.009/2017, tanggal 23 Februari 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Jamberarjo, Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang, bermeterai cukup (bukti P.7);
- h. Asli Surat Keterangan Nikah, Nomor B-26/Kua.13.35.25/PW.01/2/2017, tanggal 23 Februari 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang, bermeterai cukup (bukti P.8);

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, mohon dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan biodata dalam Akta Nikah adalah berkaitan dengan pencatatan nikah sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, disebutkan bahwa “perubahan yang menyangkut biodata

Halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0257/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan”, dan Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, disebutkan bahwa “pengadilan adalah pengadilan agama atau mahkamah syariah”, karenanya perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, domisili para Pemohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, oleh karenanya perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa para Pemohon dalam posita permohonannya mendalilkan para Pemohon setelah menikah mendapatkan Kutipan Akta Nikah namun terdapat kesalahan penulisan biodata para Pemohon dalam Akta Nikah yang diperolehnya, karenanya para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perubahan biodata dalam akta nikah;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon perubahan biodata dalam akta nikah yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon adalah bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8, semuanya bermeterai cukup dan yang fotokopinya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa bukti surat P.1, P.2, P.4, P.5 dan P.6 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat

Halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0257/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang bahwa bukti surat P.4 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi para Pemohon menerangkan isi biodata yang ada dalam bukti ini tidak benar, karenanya nilai pembuktian akta ini menjadi bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan akta lain, sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUHPdata dan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 dan P.8 bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.4, P.5 dan P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, fotokopi Kartu Keluarga dan, fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar dan fotokopi Ijazah memberi bukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan biodata para Pemohon tertulis Nama Pemohon I : RUDYANTO bin PONIDI tempat tanggal lahir : Malang, 08 Juli 1980 dan Nama Pemohon II : NUR AITA binti ABDUL SYUKUR tempat tanggal lahir : Malang, 01 Desember 1986;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah yang memberi bukti bahwa biodata para Pemohon yang tertulis dalam akta nikah adalah Nama Pemohon I : RUDIANTO bin PONIDI tempat tanggal lahir : Malang, 08 Juli 1980 dan Nama Pemohon II : NUR AITA binti ABD. SYUKUR tempat tanggal lahir : Malang, 01 Desember 1986, dan karenanya para Pemohon memohonkan untuk perubahan biodata pada akta nikah yang dimilikinya tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 dan P.8 berupa Surat Keterangan Desa dan Surat Keterangan Nikah memberi bukti bahwa biodata para Pemohon adalah Nama Pemohon I : RUDIANTO bin PONIDI tempat tanggal lahir : Malang, 08 Juli 1980 dan Nama Pemohon II : NUR AITA binti ABD. SYUKUR tempat tanggal lahir : Malang, 01 Desember 1986 yang tercatat dalam buku

Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0257/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor 328/41/VII/2008 tanggal 21 Juli 2008 sesuai dengan duplikat kutipan akta nikah Nomor : Kk.13.07.23/Pw.01/DN/19/2010 tanggal 21 Juli 2008 sebenarnya adalah Nama Pemohon I : RUDYANTO bin PONIDI tempat tanggal lahir : Malang, 08 Juli 1980 dan Nama Pemohon II : NUR AITA binti ABDUL SYUKUR tempat tanggal lahir : Malang, 01 Desember 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon, yang dihubungkan dengan alat bukti surat yang antar satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tercatat dalam Buku Akta Nikah sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 328/41/VII/2008 tanggal 21 Juli 2008 sesuai dengan duplikat kutipan akta nikah Nomor : Kk.13.07.23/Pw.01/DN/19/2010 tanggal 17 Mei 2010;
2. Bahwa penulisan biodata para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tersebut adalah Nama Pemohon I : RUDIANTO bin PONIDI tempat tanggal lahir : Malang, 08 Juli 1980 dan Nama Pemohon II : NUR AITA binti ABD. SYUKUR tempat tanggal lahir : Malang, 01 Desember 1986;
3. Bahwa biodata para Pemohon dalam akta lain yang dimiliki para Pemohon adalah Nama Pemohon I : RUDYANTO bin PONIDI tempat tanggal lahir : Malang, 08 Juli 1980 dan Nama Pemohon II : NUR AITA binti ABDUL SYUKUR tempat tanggal lahir : Malang, 01 Desember 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa biodata para Pemohon yang terdapat dalam Akta Nikah

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0257/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukti P.3) seharusnya sama dengan biodata yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta akta-akta lainnya (bukti P.1, P.2, P.4, P.5 dan P.6) yang dimiliki oleh para Pemohon sebelumnya, sehingga jika terjadi perbedaan biodata antara dokumen yang dimiliki oleh penduduk maka harus mengikuti data yang ada dalam bukti diri penduduk dan/atau dokumen yang dimiliki sebelumnya;

Menimbang, bahwa kesalahan biodata dalam akta nikah tersebut menjadikan para Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen kependudukan, yaitu karena tidak samanya identitas dalam dokumen yang dimiliki oleh para Pemohon yaitu antara Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah dan Kutipan Akta Nikah, yang merupakan persyaratan dalam pengurusan dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan merubah biodata para Pemohon yang ada dalam Akta Nikah dan menyesuaikannya dengan yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atau Ijazah akan menjadikan para Pemohon tercegah dari hal-hal yang bisa menyebabkan kesulitan dan kerugian dalam mengurus hal-hal yang bersifat administratif;

Menimbang, bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaidah fikih "menghilangkan kesulitan atau kemafsadatan harus didahulukan dari pada memperoleh manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan sesuai dengan Pasal 1 angka (5) jo. Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan karenanya petitum permohonan para Pemohon nomor 1 dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 1 dikabulkan maka petitum nomor 2 juga dapat dikabulkan dengan menetapkan biodata para Pemohon yaitu Nama Pemohon I : RUDIANTO bin PONIDI tempat tanggal lahir : Malang, 08 Juli 1980 dan Nama Pemohon II : NUR AITA binti ABD. SYUKUR tempat tanggal lahir : Malang, 01 Desember 1986 yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 328/41/VII/2008 tanggal 21 Juli 2008 sesuai dengan

Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0257/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duplikat kutipan akta nikah Nomor : Kk.13.07.23/Pw.01/DN/19/2010 tanggal 17 Mei 2010 diubah menjadi Nama Pemohon I : RUDYANTO bin PONIDI tempat tanggal lahir : Malang, 08 Juli 1980 dan Nama Pemohon II : NUR AITA binti ABDUL SYUKUR tempat tanggal lahir : Malang, 01 Desember 1986;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petitum permohonan para Pemohon nomor 3 maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan para Pemohon nomor 4 Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, bahwa nama RUDYANTO bin PONIDI, tempat tanggal lahir: Malang, 08 Juli 1980 dan Nama NUR AITA binti ABD. SYUKUR, tempat tanggal lahir : Malang, 01 Desember 1986, yang tercatat dalam buku Akta Nikah Nomor: 328/41/VII/2008 tanggal 21 Juli 2008 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.13.07.23/Pw.01/DN/19/2010 tanggal 17 Mei 2010 sebenarnya adalah nama RUDYANTO bin PONIDI, tempat tanggal lahir : Malang, 08 Juli 1980 dan Nama NUR AITA binti ABDUL SYUKUR tempat tanggal lahir : Malang, 01 Desember 1986;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0257/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini diatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari **Selasa** tanggal **14 Maret 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **15 Jumadilakhir 1438 Hijriyah**, oleh kami **H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.HES.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. MASYKUR ROSIH** dan **Drs. ALI WAFA, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **H. LUTFI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. MASYKUR ROSIH
Hakim Anggota II,

H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.HES.

Drs. ALI WAFA, M.H

Panitera Pengganti,

H. LUTFI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	260.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)